

MARITAL CONFLICT RESOLUTION BASED ON THE SAKINAH FAMILY CONCEPT TO ACHIEVE FAMILY WELL-BEING

PENYELESAIAN KONFLIK PERKAWINAN BERBASIS KONSEP KELUARGA SAKINAH UNTUK MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN KELUARGA

Genia Ratu Hallwa¹, Dede Nurdin², Moch. Ae Dunuraeni³

Institut KH. Ahmad Sanusi Sukabumi^{1,2,3}

*geniaratuhallwa12@gmailcom

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the sakinah family concept in resolving marital conflicts and its implications for family well-being (masalahah). The increasing prevalence of household conflicts triggered by economic, communication, and social factors indicates that many married couples have not been able to optimally implement the values of sakinah (tranquility), mawaddah (affection), and rahmah (compassion) in their daily lives. This condition reflects a gap between the normative concept of a sakinah family and the reality of family life within society. This research employed a qualitative approach using a case study method conducted at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama—KUA) of Cisaat District, Sukabumi Regency. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving married couples and KUA officials acting as conflict mediators. The findings reveal that the implementation of the sakinah family concept plays a significant role in mitigating marital conflicts. The values of sakinah, mawaddah, and rahmah are reflected in open communication patterns, mutual understanding, and conflict resolution through deliberation and consensus. Furthermore, the role of the KUA as a mediator contributes to maintaining family unity and stability. The implications of this study demonstrate that the sakinah family concept is not merely normative in nature but also possesses practical dimensions in fostering family well-being, including emotional tranquility, relationship stability, and social and spiritual welfare within family life.

Keywords: *Sakinah Family, Marital Conflict, Family Well-Being (Maslahah), Office of Religious Affairs*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep keluarga sakinah dalam penyelesaian konflik perkawinan serta implikasinya terhadap kemaslahatan keluarga. Fenomena meningkatnya konflik rumah tangga yang dipicu oleh faktor ekonomi, komunikasi, dan sosial menunjukkan bahwa masih banyak pasangan suami istri yang belum mampu mengimplementasikan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara konsep normatif keluarga sakinah dengan praktik kehidupan rumah tangga di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pasangan suami istri serta pihak KUA sebagai mediator konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep keluarga sakinah memiliki peran yang signifikan dalam meredakan konflik perkawinan. Nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah tercermin dalam pola komunikasi yang terbuka, sikap saling memahami, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah. Selain itu, peran KUA sebagai mediator juga memberikan kontribusi dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi praktis dalam menciptakan kemaslahatan keluarga yang meliputi ketenangan emosional, stabilitas hubungan, serta kesejahteraan sosial dan spiritual dalam kehidupan keluarga.

Kata Kunci: *Keluarga Sakinah, Konflik Perkawinan, Kemaslahatan Keluarga, KUA*

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Konsep ideal keluarga dalam Islam dikenal dengan istilah keluarga sakinah, yaitu keluarga yang diliputi ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

_"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang." _

Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan solusi terhadap konflik dalam rumah tangga melalui mekanisme mediasi (*hakam*) sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

_"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya." _

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari berbagai konflik. Konflik perkawinan menjadi fenomena yang kompleks seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Data menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi, yang sebagian besar disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran serta faktor ekonomi.

Dalam perspektif sosiologis, konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang tidak dapat dihindari. Menurut Lewis Coser, konflik dapat memiliki fungsi positif apabila dikelola secara konstruktif. Namun demikian, konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga ditegaskan pentingnya membangun keharmonisan keluarga:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku."

Hadis ini menunjukkan bahwa kualitas hubungan dalam keluarga sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku masing-masing pasangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Konsep keluarga sakinah memiliki peran strategis sebagai landasan dalam penyelesaian konflik perkawinan. Keluarga sakinah tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga mencakup kemampuan pasangan dalam membangun komunikasi yang sehat, saling memahami, serta menyelesaikan permasalahan secara bijaksana.

Di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam pembinaan keluarga sakinah melalui program bimbingan perkawinan dan mediasi konflik rumah tangga. Namun dalam praktiknya, peran tersebut belum sepenuhnya optimal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara konsep keluarga sakinah dengan praktik kehidupan rumah tangga di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji penerapan konsep tersebut dalam penyelesaian konflik perkawinan serta implikasinya terhadap kemaslahatan keluarga.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan konsep keluarga sakinah pada pasangan suami istri di Kecamatan Cisaat?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian konflik perkawinan yang dilakukan pasangan suami istri?
3. Bagaimana implikasi penerapan konsep keluarga sakinah terhadap kemaslahatan keluarga?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan konsep keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga.
2. Mengkaji bentuk penyelesaian konflik perkawinan.
3. Mengetahui implikasi konsep keluarga sakinah terhadap kemaslahatan keluarga.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang relevan dengan topik penelitian, yaitu penyelesaian konflik perkawinan berbasis konsep keluarga sakinah serta kaitannya dengan kemaslahatan keluarga. Konsep keluarga sakinah merupakan konsep ideal dalam Islam yang menggambarkan kondisi keluarga yang diliputi ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Konsep ini bersumber dari ajaran Al-Qur'an yang menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut M. Quraish Shihab, sakinah tidak hanya berarti ketenangan secara emosional, tetapi juga mencakup keseimbangan antara aspek spiritual, psikologis, dan sosial dalam keluarga.

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, konflik perkawinan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Konflik dapat muncul akibat perbedaan karakter, latar belakang, maupun kondisi ekonomi pasangan. Menurut Lewis Coser, konflik tidak selalu berdampak negatif, tetapi dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan sosial apabila dikelola secara konstruktif. Namun demikian, konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan disharmoni bahkan berujung pada perceraian.

Faktor penyebab konflik dalam rumah tangga umumnya meliputi faktor ekonomi, komunikasi, dan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa masalah ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik dan perceraian dalam rumah tangga. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif antara pasangan juga menjadi faktor yang memperburuk konflik yang terjadi.

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian konflik perkawinan dilakukan melalui pendekatan perdamaian (*ishlah*) yang menekankan musyawarah dan mediasi. Al-Qur'an memberikan solusi melalui mekanisme *hakam* (penengah) dalam menyelesaikan konflik antara suami dan istri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian konflik secara damai untuk menjaga keutuhan keluarga.

Kemaslahatan keluarga merupakan tujuan utama dalam pernikahan yang mencakup terciptanya kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif maqashid syariah, kemaslahatan meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penerapan konsep keluarga sakinah dalam penyelesaian konflik perkawinan menjadi penting dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena konflik perkawinan serta penerapan konsep keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga.

Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji secara komprehensif kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait dinamika konflik perkawinan dan upaya penyelesaiannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat kontekstual dan mendalam sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis KUA sebagai lembaga yang menangani administrasi perkawinan serta pembinaan keluarga sakinah, termasuk dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Subjek penelitian adalah pasangan suami istri yang berdomisili di Kecamatan Cisaat. Penentuan subjek dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria informan meliputi pasangan yang telah menikah minimal dua tahun, pernah mengalami konflik rumah tangga, serta bersedia menjadi informan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pasangan suami istri serta pihak KUA. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan statistik, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam terkait pengalaman dan persepsi pasangan dalam menyelesaikan konflik perkawinan. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik, yaitu proses mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan pola-pola data yang diperoleh dari lapangan. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan data melalui berbagai sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi dan validitas data yang diperoleh.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik perkawinan yang terjadi pada pasangan suami istri di Kecamatan Cisaat umumnya disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor ekonomi, komunikasi, dan faktor sosial. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan, terutama terkait ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang memicu ketegangan dalam rumah tangga. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif antara pasangan juga menjadi faktor yang memperburuk konflik yang terjadi.

Dalam praktiknya, penerapan konsep keluarga sakinah masih belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan oleh pasangan suami istri. Sebagian besar pasangan memahami konsep sakinah secara normatif, namun belum mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menghadapi konflik rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pasangan yang mampu menerapkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah cenderung lebih mampu mengelola konflik secara konstruktif. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi yang terbuka, sikap saling menghargai, serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah melalui musyawarah.

Selain itu, peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisaat juga cukup signifikan dalam membantu penyelesaian konflik perkawinan melalui layanan bimbingan dan mediasi yang berbasis nilai-nilai keagamaan.

4.2. PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik perkawinan pada dasarnya merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser yang menyatakan bahwa konflik dapat bersifat fungsional apabila dikelola secara konstruktif. Dengan demikian, konflik tidak selalu berdampak negatif, melainkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara suami dan istri.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan belum mampu mengelola konflik secara efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal keluarga sakinah dengan realitas praktik di lapangan. Dalam hal ini, konsep keluarga sakinah tidak hanya dipahami sebagai kondisi yang bersifat normatif, tetapi harus diimplementasikan secara praktis dalam bentuk komunikasi yang sehat, empati, serta kemampuan menyelesaikan masalah secara bijaksana.

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian konflik melalui pendekatan *ishlah* dan mediasi sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an merupakan solusi yang relevan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Peran KUA sebagai mediator dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan keagamaan masih memiliki efektivitas dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di masyarakat.

Lebih lanjut, penerapan konsep keluarga sakinah dalam penyelesaian konflik terbukti memiliki implikasi terhadap kemaslahatan keluarga. Dalam perspektif maqashid syariah, kemaslahatan tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga aspek spiritual dan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pasangan dalam mengelola konflik secara konstruktif akan berdampak pada terciptanya keluarga yang harmonis, stabil, dan sejahtera.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa konsep keluarga sakinah memiliki relevansi yang kuat dalam konteks penyelesaian konflik perkawinan, baik secara teoritis maupun praktis.

Selain itu, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman keagamaan pasangan suami istri memiliki pengaruh terhadap cara mereka dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Pasangan yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik cenderung lebih mengedepankan nilai-nilai kesabaran, saling memaafkan, dan musyawarah dalam menghadapi permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai agama berperan penting dalam membentuk pola penyelesaian konflik yang konstruktif.

Di sisi lain, pasangan yang kurang memiliki pemahaman terhadap konsep keluarga sakinah cenderung menyelesaikan konflik secara emosional, bahkan dalam beberapa kasus memilih menghindari komunikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya literasi keagamaan dan keterampilan komunikasi menjadi faktor yang memperburuk konflik dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh pihak KUA tidak hanya ditentukan oleh metode yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan dan keterbukaan pasangan dalam menerima arahan. Dalam hal ini, pendekatan persuasif yang berbasis nilai-nilai keagamaan terbukti mampu menciptakan suasana dialog yang lebih kondusif dalam proses penyelesaian konflik.

Temuan ini sejalan dengan konsep *ishlah* dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri konflik, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan antara pasangan sehingga tercipta keharmonisan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyelesaian konflik perkawinan tidak hanya bergantung pada faktor eksternal seperti peran lembaga atau mediator, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal pasangan, terutama dalam hal pemahaman nilai-nilai keluarga sakinah dan kemampuan dalam mengelola emosi serta komunikasi. Hal ini menegaskan bahwa upaya pembinaan keluarga sakinah perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konflik perkawinan pada pasangan suami istri di Kecamatan Cisaat umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, komunikasi, dan faktor sosial. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan yang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Penerapan konsep keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga terbukti memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik perkawinan. Pasangan yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah cenderung lebih mampu mengelola konflik secara konstruktif melalui komunikasi yang terbuka, sikap saling memahami, serta penyelesaian masalah melalui musyawarah.

Selain itu, peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai mediator juga memberikan kontribusi dalam membantu pasangan suami istri menyelesaikan konflik rumah tangga melalui pendekatan keagamaan dan persuasif. Implikasi dari penerapan konsep keluarga sakinah menunjukkan adanya peningkatan kemaslahatan keluarga, yang ditandai dengan terciptanya ketenangan emosional, stabilitas hubungan suami istri, serta meningkatnya kualitas kehidupan keluarga secara sosial dan spiritual.

Dengan demikian, konsep keluarga sakinah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki peran praktis dalam menjaga keutuhan rumah tangga serta mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, kepada pasangan suami istri, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam membangun komunikasi yang efektif dan menyelesaikan konflik secara bijaksana. Kedua, kepada Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan dapat meningkatkan peran dan kualitas layanan dalam pembinaan keluarga sakinah, terutama melalui program bimbingan perkawinan dan konseling keluarga agar lebih efektif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik rumah tangga. Ketiga, kepada masyarakat, diharapkan dapat lebih terbuka dalam memanfaatkan layanan pembinaan dan konsultasi yang disediakan oleh KUA sebagai upaya menjaga keutuhan keluarga. Keempat, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas serta pendekatan yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif terkait penyelesaian konflik perkawinan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004.
- Ali, Mohammad. "Faktor Sosial dan Ekonomi dalam Konflik Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Keluarga* 12, no. 2 (2020): 110–112.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Perceraian Indonesia*. Jakarta: BPS, 2024.
- Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101.
- Coser, Lewis. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press, 1956.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design*. Los Angeles: SAGE Publications, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Setiawan, Agus. *Peran KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods*. Los Angeles: SAGE Publications, 2014

